BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan sekaligus permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses segala bentuk kebutuhan baik dari bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya (Sadayi & Salsabila, 2022). Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan (Ferezagia, 2018). Hal tersebut sejalan dengan salah satu point agenda pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang disahkan pada tahun 2016 dan menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama pembangunan. Pengentasan kemiskinan juga menjadi agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, salah satunya adalah terjadinya pandemi *covid-19* yang mulai menyebar di Indonesia di awal tahun 2020 sehingga menyebabkan berbagai sektor terkena dampak dari fenomena pandemi tersebut. Salah satunya adalah pada sektor ekonomi. Banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan

kerja (PHK) kepada para pegawainya, hal tersebut menyebabkan terjadi peningkatan signifikan pada angka pengangguran di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Penyebaran virus tersebut tidak hanya mengancam pada kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak buruk terhadap kegiatan ekonomi. Sejumlah kebijakan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus ikut memperparah kondisi yang ada (Sani et al., 2022).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2019, sebelum adanya pandemi covid-19 di Indonesia, terhitung penduduk miskin di Indonesia berjumlah 24,79 juta orang. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 27,55 juta di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, tepatnya pada periode bulan September 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 1,05 juta jiwa dan menjadi 26,50 juta penduduk miskin. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan persentase sebelum terjadinya pandemi, angka tersebut masih lebih tinggi dari beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, selama tiga tahun terakhir dalam kondisi sebelum pandemi, jika dicermati lebih jauh, jumlah penduduk miskin secara nominal tidak jauh mengalami penurunan (Arifin, 2020). Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup sulit untuk di atasi di seluruh dunia. Kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selalu bersamaan dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini (Darsana, 2019).

Salah satu daerah kabupaten/ kota yang memiliki persentase angka kemiskinan cukup tinggi adalah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2017, persentase kemiskinan di Kabupaten Purworejo sudah menunjukkan angka 13,81% yang berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo sebanyak 98,65 ribu jiwa di tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, persentasenya menunjukkan trend positif, yang dimana terjadi penurunan angka kemiskinan cukup signifikan. Pada 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo berkurang menjadi 11,67% atau jumlah penduduk miskin di tahun 2018 sebanyak 83,55 ribu jiwa. Lalu di tahun 2019, persentasenya sebesar 11,45% yang berarti penduduk miskin di Kabupaten Purworejo berkurang menjadi 82,20 ribu penduduk. Berdasarkan paparan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, tiga tahun sebelum terjadinya pandemi, persentase penduduk miskin di wilayah Kabupaten Purworejo selalu berada di atas rata-rata persentase kemiskinan secara nasional. Kemudian di tahun 2020 pada saat mulai merebaknya pandemi virus corona, angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 11,78% atau terdapat 84,78 ribu penduduk miskin. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase kumulatif kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41%, dan juga lebih tinggi dari persentase penduduk miskin di Indonesia yang berada pada angka 9,78% di tahun 2020. Hingga di tahun 2021, belum terlihat adanya trend positif penurunan angka kemiskinan tersebut di Kabupaten Purworejo, karena persentase angka kemiskinan justru menunjukkan peningkatan kembali yaitu sebesar 12,40% yang dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo bertambah menjadi 88,80 ribu jiwa. Angka tersebut

terhitung jauh lebih tinggi dari persentase kemiskinan di Indonesia yang sudah mulai menurun menjadi 9,71% terhitung pada periode September 2021. Berikut ini tabel persentase kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Purworejo, selama tiga tahun terakhir yaitu pada periode 2020 hingga tahun 2022:

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Persentase (%)	Jumlah (ribu jiwa)
2020	11,78	84,79
2021	12,40	88,80
2022	11,53	82,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Oleh karena itu, berdasarkan paparan data terkait persentase kemiskinan di wilayah Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menunjukkan tingginya angka kemiskinan dan kerentanan di masyarakat. Maka perlu adanya penanganan serius dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Purworejo. Kemiskinan di suatu daerah ataupun negara harus diperhatikan dan diminimalisir karena dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya di kehidupan masyarakat (Prasetyoningrum, 2018). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan suatu individu mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu dalam mengakses kebutuhannya. Melihat kondisi tersebut, tentunya kemiskinan juga turut berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Dalam keadaan serba kekurangan yang dialami oleh individu atau sekelompok orang, menyebabkan mereka tidak mampu untuk menikmati fasilitas kesehatan yang optimal, pendidikan yang tinggi, ataupun konsumsi makanan yang sempurna. Untuk mengukur capaian kualitas hidup masyarakat dapat dihitung

melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibangun melalui 3 pendekatan dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Apabila kemiskinan di Kabupaten Purworejo tidak dapat ditekan dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tentunya hal tersebut akan berimbas pada rendahnya IPM di Kabupaten Purworejo.

Selain itu, permasalahan lain yang dapat diakibatkan dari lajunya kemiskinan di suatu daerah adalah meningkatnya angka kriminalitas karena faktor ekonomi dan tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di Kabupaten Purworejo sendiri, pada 2021 sudah tercatat 195 kasus kriminalitas yang terjadi. Angka tersebut meningkat 30% dari jumlah kasus di tahun 2020 sebanyak 148 kasus. Beberapa dari kasus tersebut adalah merupakan kasus pencurian dengan motif kebutuhan ekonomi. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu urgensi untuk melakukan percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Purworejo dalam rangka menekan angka kriminalitas yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu dengan motif yang sama. Terdapat kohesi antara tingginya angka kemiskinan menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena semakin tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka semakin menghalalkan segala cara seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut (Dulkhan & Nurjanah, 2018).

Permasalahan kemiskinan ini tentunya bukan hanya tugas bagi pemerintah pusat. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah turut andil besar dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo telah membentuk berbagai skema

kebijakan maupun program yang dijalankan dalam rangka melakukan pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan pembentukan Tim Kooordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo. Tim ini merupakan kolaborasi dari beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) dan *stakeholders* terkait. Sinergitas ini dimaksudkan untuk menggelar penanggulangan sekaligus percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purworejo.

Adanya pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) juga merupakan implementasi dari pelaksanaan *Collaborative Governance* yang dimana antara pemerintah daerah dengan *stakeholders* termasuk swasta berkolaborasi untuk mencapai tujuan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo. *Collaborative governance* dapat diartikan sebagai konsep pelaksanaan pemerintahan dengan melibatkan pihak lain seperti swasta, pemilik usaha, maupun masyarakat dalam mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah dituntut untuk dapat merancang rencana pembangunan dengan lebih kreatif dan inovatif guna menjaga stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang memiliki otoritas, pemerintah berhak untuk melibatkan pihak lain untuk mengambil peran dalam merealisasikan suatu rencana pembangunan. Keterlibatan

ini merupakan bagian dari pendekatan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan (Br Sitepu & Maulana, 2021).

Berdasarkan amanat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo diketuai oleh Wakil Bupati. Kemudian untuk sekretaris TKPKD dijabat oleh kepala OPD yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah, atau di Kabupaten Purworejo adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang). Unsur pemerintah daerah lainnya beranggotakan perangkat daerah dari berbagai instansi yang bertanggungjawab dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari unsur dunia usaha, terdapat beberapa pihak swasta yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purworejo melalui *corporate social responsibility* (CSR) di masing-masing perusahaan. Beberapa yang tercatat yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Purworejo, Bank Jateng Cabang Purworejo, dan beberapa badan usaha lain.

Keterlibatan *stakeholders* seperti masyarakat dan swasta dalam melaksanakan percepatan pengentasan kemiskinan bersama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo tentunya merupakan bentuk dari sinergitas seluruh unsur yang ada, baik unsur pemerintah maupun non-pemerintah guna mencapai tujuan yang sama yaitu melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Purworejo. Masing-masing aktor atau unsur yang ikut serta dalam proses kolaborasi ini tentunya memiliki tugas, fungsi, serta tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Seperti halnya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu regulasi kebijakan guna melakukan pembangunan di daerah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah sendiri merupakan *aktor* utama dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan paradigma, membuat pemerintah bukan lagi sebagai satu-satunya aktor dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dalam hal penyediaan pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan (Riyanta & Kurniati, 2018).

Keterbatasan pemerintah daerah dalam hal sumber daya, keterbatasan secara finansial, maupun faktor lainnya ini mendorong pemerintah untuk melibatkan aktor swasta dan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Unsur pelaku dunia usaha atau swasta memiliki peran yang penting dalam berlangsungnya proses kolaborasi. Pelibatan sektor swasta dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Purworejo akan memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, baik pemerintah maupun swasta. Untuk sektor swasta, keuntungan yang didapat melalui kolaborasi ini adalah profit serta peningkatan citra perusahaan di mata public melalui pengembangan *corporate social responsibility*. Adapun keuntungan bagi pemerintah, adalah mempermudah proses karena pemerintah memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan publik, waktu penyediaan serta meringankan beban pendanaan guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan. Keuntungan lain yang diperoleh

pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan efesiensi managerial dari pihak swasta. Upaya dari dua pihak antara pemerintah daerah dengan sektor swasta ini tentunya perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat guna menjalankan segala macam kebijakan maupun program yang diterapkan untuk mencapai tujuan dalam melakukan pengentasan kemiskinan yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo. Partisipasi dari masyarakat dalam kolaborasi ini juga merupakan bentuk penguatan seluruh unsur *governance* yang terdiri atas pemerintah, swasta, dan masyarakat. Konsep kolaboratif ini akan meningkatkan partisipasi dari ketiga pilar *governance* yaitu pemerintah, masyarakat dan *civil society* untuk bekerjasama dalam sebuah urusan dengan melakukan tindakan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang disebut konsep *Collaborative Governance* (Zaenuri, 2018 dalam Putri Khasanah & Purwaningsih, 2021).

1.2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana proses dinamika *collaborative governance* dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kabupaten Purworejo?
b. Bagaimana *output* dari proses kolaborasi yang dibentuk tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah disusun, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis proses dinamika *collaborative governance* pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kabupaten Purworejo.
b. Untuk mengidentifikasi *output* yang terbentuk dalam proses kolaborasi tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang berjudul Penerapan *Collaborative Governance* dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya yang terkait dengan konsep penerapan *collaborative governance.*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun gambaran untuk pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan percepatan penanganan kemiskinan melalui penerapan konsep *collaborative governance*.

b. Bagi Swasta/ Dunia Usaha

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi referensi untuk bahan evaluasi kepada pihak swasta dalam berpartisipasi melakukan pengentasan kemiskinan di daerah

dengan melalui pengembangan *corporate social responsibility* (CSR).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan informasi sekaligus referensi dalam memahami konsep *collaborative governance* yang diimplementasikan pada upaya penanganan kemiskinan di daerah Kabupaten Purworejo.

1.5. Literature Review

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Hidayah & Wahyunengseh	*Collaborative Governance* untuk Pengembangan *Sustainable Green Tourism* Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (*Discourse Network Analysis* pada geopark.kebumenkab.go.id)	Proses *collaborative governance* dalam pengembangan *sustainable green tourism sebagai* upaya mengentaskan kemiskinan merupakan bentuk kegiatan komunikasi dan advokasi yang dimaksudkan untuk mendukung agar masyarakat dan kelompok pelaku usaha memiliki akses dalam melakukan pengembangan

			kemampuannya dan usahanya agar kesejahteraan ekonomi mereka meningkat dan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen dapat ditekan.
2.	(Sadayi & Salsabila, 2022)	*Collaborative Governance* dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo	*Outcome* dari kolaborasi antara *state aktor* dan *non-state aktors* ini adalah untuk membentuk ketahanan sosial masyarakat melalui program-program pemberdayaan guna mencapai kemandirian ekonomi
3.	(Yusrafitri, 2021)	Sinergitas *Stakeholders* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Penelitian ini menyatakan bahwa *stakeholders* memiliki peran penting dalam keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di masa	Penelitian ini menyatakan bahwa *stakeholders* memiliki peran penting dalam keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di masa pandemi. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi maka perlu adanya peningkatan koordinasi pada *stakeholders* dan instansi pemerintahan.

		pandemi. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi maka perlu adanya peningkatan koordinasi pada *stakeholders* dan instansi pemerintahan.	
4.	(Putra et al., 2020)	Tata Kelola Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta: Program Gandeng-Gendong	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola kolaborasi pada program gandeng gendong ini telah memberikan dampak yang baik untuk kondisi ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta. Akan tetapi program tersebut belum dapat dikatakan telah maksimal dalam pengimplementasiannya.
5.	(Riyanta & Kurniati, 2018)	Strategi Tata Kelola Kolaboratif antara Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu opsi yang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu dengan melalui pembentukan ekonomi mandiri pada masyarakat

6.	(Tando et al., 2020)	*Collaborative Governance in Overcoming Poverty Problems in Surakarta: A Literature Review Collaborative Governance Poverty*	Dijelaskan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif bergantung pada setidaknya 3 pola, yaitu: semua pemangku kepentingan yang bekerja sama dalam membentuk unit khusus kemiskinan. Kemudian, inisiasi yang dilakukan oleh pihak swasta melalui tanggung jawab sosial dari pihak swasta kepada masyarakat sedangkan pemerintahlah yang mengeluarkan kebijakan hukum. Pola terakhir adalah dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal.
7.	(Khasanah et al., 2021)	*Collaborative Governance in National Community Empowerment Programs In Poverty Alleviat*	Penelitian ini menjelaskan bahwa upaya pengadaan program pemberdayaan masyarakat secara nasional dapat mengurangi kemiskinan secara efektif di Indonesia yang dimana dalam hal ini masyarakat dilibatkan secara aktif untuk menciptakan

			kemandirian, produktivitas, dan komunitas inisiatif untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di lingkungan mereka.
8.	(Latif & Muhammad, 2018)	*Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Studi Kasus dalam Program Dusun Terpadu Mandiri di Boalemo Provinsi Gorontalo)	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model kolaborasi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat (*collaborative governance*) dalam Program Pembangunan Dusun Terpadu Mandiri bagi keluarga Miskin di Boalemo dilakukan melalui *sharring* sumber daya dari masing-masing pihak sesuai sumber daya dan kewenangan yang diimiliki melalui kepeloporan dan mediasi pemerintah Daerah sehingga hasilnya lebih efektif, efisien dan partisipatif. Namun peran stakeholder non pemerintah masih rendah dalam pengembailan keputusan dan belum terakomodir secara resmi dalam struktur

			organisasi penyelenggara pembangunan.
9.	(Br Sitepu & Maulana, 2021)	Tata Kelola Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Konsep *Collaborative Governance* Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah	Kemudian ditemukan hasil penelitian bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembangunan publik, pemerintah Kota Jambi melakukan kolaborasi dengan menerapkan 4 (empat) proses kolaborasi yang dinyatakan oleh Ansell & Gash. Kolaborasi tersebut dilakukan beberapa pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
10.	(Permani et al., 2021)	Dalam penelitian yang berjudul *Collaborative Governance in Poverty Reduction in* Bandung *City*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif oleh TKPK Kota Bandung belum optimal. Diperlukan adanya forum pertemuan khusus yang lebih sering untuk membangun pemahaman yang sama tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

			Optimalisasi kepemimpinan dan desain kelembagaan juga sangat diperlukan untuk memberikan dorongan pada kolaborasi proses yang cenderung lambat menunjukkan hasil sementara.

Berdasarkan paparan tabel diatas, dapat dipahami lebih lanjut melalui deskripsi sebagai berikut:

Penelitian berjudul *Collaborative Governance* untuk Pengembangan *Sustainable Green Tourism* Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (*Discourse Network Analysis* pada geopark.kebumenkab.go.id) yang diteliti oleh (Hidayah & Wahyunengseh, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis terkait proses *collaborative governance* yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan kawasan wisata *Geopark* Karangsambung-Karangbolong (GKK) yang terletak di Kabupaten Kebumen sebagai kawasan *sustainable green tourism* yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa proses *collaborative governance* dalam program tersebut melibatkan 5 (lima) aktor yang terdiri atas pemerintah, swasta/bisnis, akademisi, masyarakat, dan media yang selanjutnya dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu aktor organisasi dan aktor perseorangan. Proses *collaborative governance* dalam pengembangan *sustainable green tourism sebagai* upaya mengentaskan kemiskinan merupakan bentuk kegiatan komunikasi dan advokasi yang dimaksudkan untuk mendukung agar

masyarakat dan kelompok pelaku usaha memiliki akses dalam melakukan pengembangan kemampuannya dan usahanya agar kesejahteraan ekonomi mereka meningkat dan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen dapat ditekan.

Penelitian yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo oleh (Sadayi & Salsabila, 2022) ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep *collaborative governance* dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ditemukan hasil bahwa konsep tata kelola kolaborasi direalisasikan dan diterapkan melalui beberapa program pengentasan kemiskinan. Aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi tersebut terdiri atas *state aktor* dan *non-state aktors*. *Outcome* dari kolaborasi antara *state aktor* dan *non-state aktors* ini adalah untuk membentuk ketahanan sosial masyarakat melalui program-program pemberdayaan guna mencapai kemandirian ekonomi.

Pada penelitian yang berjudul Sinergitas *Stakeholders* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi oleh (Yusrafitri, 2021) ini bertujuan untuk menganalisis jaringan *stakeholders* dan peran dari setiap *stakeholders* dalam program pengetasan kemiskinan. Penelitian ini menyatakan bahwa *stakeholders* memiliki peran penting dalam keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di masa pandemi. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi maka perlu adanya peningkatan koordinasi pada *stakeholders* dan instansi pemerintahan.

Jurnal yang berjudul Tata Kelola Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta: Program Gandeng-Gendong oleh (Putra et al.,

2020) ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan tata kelola kolaborasi dari penyelenggaraan program Gandeng Gendong dalam upaya meningkatkan perekonomian dari masyarakat di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola kolaborasi pada program gandeng gendong ini telah memberikan dampak yang baik untuk kondisi ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta. Akan tetapi program tersebut belum dapat dikatakan telah maksimal dalam pengimplementasiannya. Oleh karena itu masih diperlukan banyak evaluasi dan perbaikan guna mengoptimalkan program tersebut agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Yogyakarta.

Penelitian yang berjudul Strategi Tata Kelola Kolaboratif antara Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan oleh (Riyanta & Kurniati, 2018) ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu opsi yang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu dengan melalui pembentukan ekonomi mandiri pada masyarakat. Namun untuk memaksimalkan upaya tersebut, proses kolaborasi antara aktor pemerintah dan non pemerintah sangat diperlukan guna mendukung program yang telah dibentuk. Aktor non pemerintah yang dapat dilibatkan adalah pihak swasta yang dapat membantu dalam menunjang sumber daya finansial.

Pada penelitian berjudul *Collaborative Governance in Overcoming Poverty Problems in Surakarta: A Literature Review Collaborative Governance Poverty* oleh (Tando et al., 2020) dijelaskan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif bergantung pada setidaknya 3 pola, yaitu: semua pemangku kepentingan yang bekerja sama dalam membentuk unit khusus kemiskinan. Kemudian, inisiasi yang

dilakukan oleh pihak swasta melalui tanggung jawab sosial dari pihak swasta kepada masyarakat sedangkan pemerintahlah yang mengeluarkan kebijakan hukum. Pola terakhir adalah dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Ada dua alternatif yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengembangkan *Collaborative Governance yang* lebih besar dengan pendekatan kearifan lokal dan memperluas lingkungannya. *Collaborative Governance* dapat berjalan efektif jika pemerintah membentuk unit manajemen yang secara khusus memantau kemiskinan secara berkelanjutan dan kolektif.

Dalam penelitian yang berjudul *Collaborative Governance in National Community Empowerment Programs In Poverty Alleviat* oleh (Khasanah et al., 2021) ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembentukan tata kelola kolaboratif di program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menjelaskan bahwa upaya pengadaan program pemberdayaan masyarakat secara nasional dapat mengurangi kemiskinan secara efektif di Indonesia yang dimana dalam hal ini masyarakat dilibatkan secara aktif untuk menciptakan kemandirian, produktivitas, dan komunitas inisiatif untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di lingkungan mereka. Keberlanjutan program yang telah dibentuk sebelumnya, dapat dibangun oleh sistem kolaborasi yang kuat antara semua pihak terkait dan perluasan kemitraan untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan masyarakat sejahtera.

Penelitian berjudul Model *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Studi Kasus dalam Program Dusun Terpadu Mandiri di Boalemo Provinsi Gorontalo) oleh (Latif & Muhammad, 2018)

bertujuan untuk menjelaskan model kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui program dusun terpadu mandiri di Boalemo Provinsi Gorontalo. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model kolaborasi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat (*collaborative governance*) dalam Program Pembangunan Dusun Terpadu Mandiri bagi keluarga Miskin di Boalemo dilakukan melalui *sharring* sumber daya dari masing-masing pihak sesuai sumber daya dan kewenangan yang diimiliki melalui kepeloporan dan mediasi pemerintah Daerah sehingga hasilnya lebih efektif, efisien dan partisipatif. Namun peran stakeholder non pemerintah masih rendah dalam pengembailan keputusan dan belum terakomodir secara resmi dalam struktur organisasi penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih jelas agar seluruh pihak yang berkaitan dalam program tersebut dapat berpartisipasi secara aktif.

Penelitian yang berjudul Tata Kelola Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Konsep *Collaborative Governance* Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah oleh (Br Sitepu & Maulana, 2021) ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi melalui konsep *Collaborative Governance* guna melakukan percepatan pengembangan dengan memperhatikan program prioritas pemerintah. Kemudian ditemukan hasil penelitian bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembangunan publik, pemerintah Kota Jambi melakukan kolaborasi dengan menerapkan 4 (empat) proses

kolaborasi yang dinyatakan oleh Ansell & Gash. Kolaborasi tersebut dilakukan beberapa pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam penelitian yang berjudul *Collaborative Governance in Poverty Reduction in* Bandung *City* oleh (Permani et al., 2021) bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif dalam TKPK (Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan) Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif oleh TKPK Kota Bandung belum optimal. Diperlukan adanya forum pertemuan khusus yang lebih sering untuk membangun pemahaman yang sama tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Optimalisasi kepemimpinan dan desain kelembagaan juga sangat diperlukan untuk memberikan dorongan pada kolaborasi proses yang cenderung lambat menunjukkan hasil sementara.

Beberapa penelitian di atas merupakan penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan penanganan kemiskinan melalui konsep *collaborative governance*. Berdasarkan *literature* penelitian-penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, fokus konteks pembahasan tidak hanya terletak pada program yang terbentuk atas kolaborasi yang dilaksanakan ataupun hanya mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip *collaborative governance*-nya saja. Akan tetapi juga membahas dinamika atau proses yang dijalankan selama proses kolaborasi (*collaborative governance*) berlangsung dalam rangka melakukan percepatan pengentasan kemiskinan sesuai dengan teori *collaborative governance* oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012).

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Konsep *Collaborative Governance*

Tata kelola kolaboratif atau sering disebut dengan *collaborative governance* secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah konsep ataupun model yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam mencapai suatu tujuan publik. Secara harfiah, *collaborative* memiliki makna kolaborasi. *Collaborative* digambarkan sebagai suatu upaya yang diselenggarakan bersama dalam rangka melakukan pemecahan masalah secara bersama, yang melibatkan aktor pemerintah maupun aktor non pemerintah. Terdapat karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi (Dewi, 2019). Konsep ini memberikan penekanan pada hubungan kolaborasi yang horizontal untuk saling mendukung dan melengkapi dalam mengelola permasalahan publik. Sedangkan *governance* merujuk pada partisipasi ataupun hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menjalankan suatu kebijakan. Pemerintah mulai mengikutsertakan aktor nonpemerintah seperti sektor swasta dan masyarakat madani dalam program pembangunan karena kapasitas ketiganya dibutuhkan untuk saling melengkapi kapasitas aktor lain. Sehingga dapat dipahami bahwa *collaborative governance* adalah sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi *stakeholders* dalam urusan-urusan publik (Nasrulhaq, 2020).

Menurut Emerson, Nabatchi, Balogh (2012) dalam penelitiannya yang berjudul An Integrative Framework for Collaborative Governance, mengemukakan bahwa *"collaborative governance broadly as the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across*

the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished. This definition allows collaborative governance to be used as a broader analytic construct in public administration and enables distinctions among different applications, classes, and scales." (Emerson et al., 2012). Definisi ini memungkinkan tata kelola kolaboratif untuk digunakan sebagai konstruksi analitik yang lebih luas dalam administrasi publik dan memungkinkan perbedaan di antara berbagai aplikasi, kelas, dan timbangan. Teori proses kolaborasi yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) juga disebut sebagai *Collaborative Governance Regime*. Teori tersebut menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, sehingga dapat menghasilkan tindakan dan dampak sementara dari proses tersebut, sebelum adanya dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara (Luqito & Arrozaaq, 2016).

Dalam teori yang disampaikan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), proses pelaksanaan tata kelola kolaboratif atau *collaborative governance* tidak membatasi hanya pada tatanan yang bersifat formal dan diadakan oleh negara. Berdasarkan konsep tata kelola kolaboratif tersebut, untuk dapat memahami proses kolaborasi yang terjadi, terdapat 3 (tiga) komponen yang terdiri atas: dinamika kolaborasi, tindakan dalam kolaborasi, dan dampak dampak dan adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

Pada dinamika kolaborasi sendiri, terdapat 3 (tiga) komponen yang terdiri atas: pelibatan prinsip (*principled engagement*), motivasi bersama *(shared*

motivation), serta kemampuan dalam melaksanakan tindakan bersama *(capacity for joint action)*. Ketiga komponen tersebut bekerja sama dengan cara interaktif dan iteratif (saling memperkuat) untuk menghasilkan tindakan kolaboratif *(collaboration actions)* atau langkah yang harus diambil agar dapat mengimplementasikan tujuan bersama (Riyanta & Kurniati, 2018).

Pada komponen yang pertama yaitu pelibatan prinsip (*principled engagement*) merupakan salah satu hal penting yang harus terwujud dalam proses kolaborasi. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh, dalam komponen ini terdapat penegasan kembali pada beberapa hal seperti tujuan bersama, pembentukan serta pengembangan prinsip-prinsip bersama. Karakteristik masing-masing aktor merupakan elemen kunci yang dapat berpengaruh pada hasil seberapa baik komponen ini akan berjalan. Langkah awal yang dapat dilakukan pertama kali dalam proses ini adalah terkait dengan bagaimana pemerintah selaku aktor utama memilih aktor lain yang akan terlibat dalam kolaborasi sesuai dengan tujuan awal. Kemudian kegiatan pelibatan prinsip ini dapat terwujud dengan tahapan sebagai berikut: 1) Mengungkapkan kepentingan dari masing-masing sektor/ aktor, dan juga upaya dari konstruksi kepentingan bersama. Hal tersebut dilanjutkan dengan analisis yang akan menghasilkan gambaran tentang seberapa besar implikasi ataupun dampak dari kolaborasi, salah satunya yaitu untuk melihat apakah terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bisa berpengaruh pada proses dan tujuan dari adanya kolaborasi. 2) Melakukan deliberasi atau mempertimbangkan beberapa pilihan dengan teliti, seksama, serta melibatkan seluruh unsur yang berpartisipasi. Akan tetapi, fokusnya tidak hanya

pada terbentuknya deliberasi, namun juga harus memperhatikan bagaimana kualitas dari deliberasi. Hal ini dilakukan karena tentunya setiap unsur dari pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat sendiri dalam proses kolaborasi seringkali mengalami perbedaan perspektif dan kepentingan setiap saat. Untuk membangun deliberasi yang berkualitas, diperlukan adanya keahlian advokasi. Advokasi ini bersifat internal, artinya untuk mengarahkan kolaborasi serta aktor agar tetap berjalan pada tujuan kolaborasi dan menghasilkan resolusi konflik secara strategis dan efektif. Dengan adanya proses demokrasi deliberative, mampu untuk membuat kolaborasi menjadi wadah untuk melakukan pengembangan inovasi, baik dalam memunculkan ide ataupun dalam menghadapi praktik kolaborasi di lapangan (Luqito & Arrozaaq, 2016). 3) Melakukan determinasi atau menetapkan maksud dan tujuan yang diinginkan bersama dan dilanjutkan dengan menyusun determinasi primer dan substantif yang dimana seluruh aktor yang terlibat akan melakukan pembentukan determinasi bersama. Ketiga unsur tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas dari komponen pelibatan prinsip *(principled engagement).*

Komponen kedua adalah motivasi bersama *(shared motivation*), yang memiliki makna sebagai suatu siklus penguatan diri yang terdiri atas empat elemen lain yang saling menguntungkan yaitu: *Pertama*, kepercayaan bersama yang dapat memungkinkan seluruh *stakeholders* untuk mengesampingkan urusan pribadinya demi mencapai kepentingan nilai dan tujuan bersama. *Kedua*, pemahaman bersama yang artinya dari seluruh aktor yang terlibat dapat saling memahami dan menghargai posisi dari *stakeholders* lain. Melaui pemahaman bersama ini dapat menentukan kualitas interaksi dalam kolaborasi. *Ketiga,* legitimasi internal atau

pengakuan yang berasal dari internal seluruh aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi yang dimana dalam hal ini seluruh aktor atau unsur tersebut ditntut untuk kredibel dan dapat dipercaya terhadap seluruh kepentingan dan tujuan bersama. *Keempat,* komitmen dari seluruh aktor yang terlibat yang terdiri atas pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Keseluruhan aktor tersebut tentunya memiliki latar belakang, karakteristik, serta kepentingan awal yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya komitmen bersama diharapkan dapat menjadi penghambat dari egosentris masing-masing aktor dan berfokus terhadap tujuan serta kepentingan bersama.

Komponen yang ketiga adalah kemampuan dalam melaksanakan tindakan bersama *(capacity for joint action)*. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mendefinisikan kapasitas sebagai berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas yang memadai dari aktor yang terlibat. Dalam hal ini, untuk mencapai komponen *capacity for joint action* harus dapat memenuhi 4 elemen atau faktor yang terdiri atas prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Prosedur dan kesepakatan institusi memiki makna sebagai segala macam serangkaian aturan dan protokol-protokol yang terbentuk melalui kesepakatan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Faktor pendukung yang kedua adalah kepemimpinan atau *leadership*. Kepemimpinan memiliki peranan penting dalam proses kolaborasi karena salah satu tugasnya adalah untuk melakukan advokasi secara internal maupun publik. Faktor ketiga adalah pengetahuan (*knowledge*), yang diartikan sebagai kombinasi dari informasi dan difungsikan

untuk meningkatkan kapabilitas kolaborasi. Kemudian faktor yang terakhir adalah sumber daya (*resources*). Sumber daya memiliki banyak macamnya, tidak hanya sumber daya manusia akan tetapi juga meliputi pendanaan finansial, pembagian waktu dan pembagian peran, dukungan teknis dan administratif, implementor lapangan, ataupun kebutuhan keahlian analisis kolaborasi. Keseluruhan komponen yang terdiri atas pelibatan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kemampuan dalam melaksanakan tindakan bersama memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga juga menentukan kualitas dari dinamika kolaboratif.

Gambar 1.1 Teori *Collaborative Governance*
oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

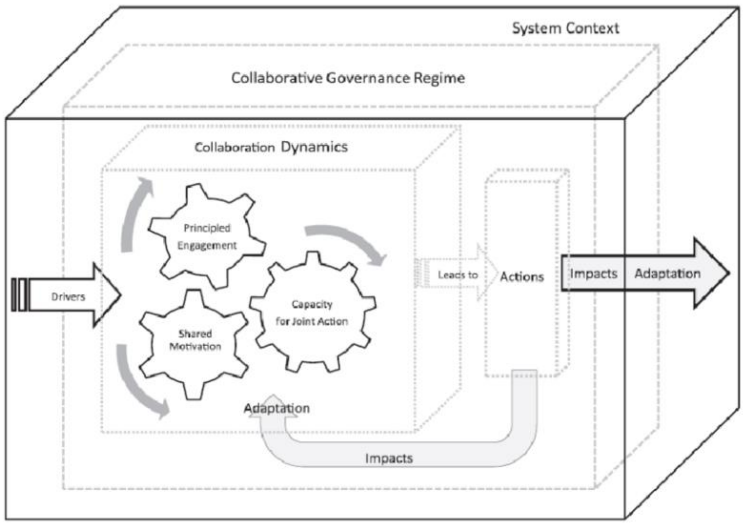

Sumber: (Emerson et al., 2012)

1.6.2. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki laki maupun perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat

(Soleh, 2018). Saat ini, kemiskinan tidak lagi hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, akan tetapi cakupannya lebih luas dari itu, yang dimana kemiskinan sebagai kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang maupun sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan (Fitria & Sujianto, 2014). Oleh karena itu, kemiskinan sering disebut dengan permasalahan yang kompleks dan multidimensional yang menyebabkan munculnya permasalahan lain apabila tidak dengan tanggap dilakukan pengentasan. Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk dilaksanakan.

World Bank mengemukakan bahwa dalam melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan di setiap dekadenya, strategi pengentasan kemiskinan selalu mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Program pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu agenda prioritas penting yang selalu masuk dalam rencana kerja atau rencana pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Upaya percepatan penurunan atau pengentasan kemiskinan masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, ditetapkan target

penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.

Menurut Trimo Yulianto dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah terbagi atas 2 (dua) bagian besar. Yang pertama adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut dituangkan dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.6.3. Konsep Kolaborasi dalam Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan yang masih menjadi tugas besar yang harus diselesaikan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang serba kekurangan dialami oleh sekelompok orang yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk menikmati fasilitas kesehatan yang layak, pendidikan yang tinggi, dan atau konsumsi makanan yang kurang layak dari segi kesehatan (Seran, 2017). Permasalahan kemiskinan ini tentunya memiliki urgensitas yang tinggi dikarenakan dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah lain di masyarakat.

Salah satu upaya penyelesaian permasalahan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *collaborative governance*. *Collaborative governance* adalah suatu konsep dalam pengelolaan pemerintahan di suatu daerah yang merupakan fasilitasi dan proses pembuatan kebijakan pemerintah struktur dan

tata kelola yang melibatkan sektor swasta, LSM, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dan memecahkan masalah bersama yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi (Effendi & Purnomo, 2020). Konsep ini dapat dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan melibatkan unsur *non-state* yaitu dari sektor swasta dan juga unsur masyarakat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), maka pemerintah sendiri merupakan aktor utama atau penggerak (*driver*) dalam proses *collaborative governance* yang berlangsung dan bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan aktor atau unsur lain. Proses kolaborasi akan berlangsung melalui 3 (tiga) komponen yang terdiri atas 1) dinamika kolaborasi, yang dimana dalam komponen ini, proses kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur baik *state* maupun *non-state* akan mengalami beberapa tahapan linear dari proses *agenda setting* hingga penerapan kebijakan yang dimaksudkan untuk melakukan percepatan kemiskinan, 2) tindakan-tindakan kolaborasi ataupun hasil dari proses kolaborasi yang telah berlangsung, 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

Tindakan-tindakan dalam kolaborasi atau disini sebagai *output* dari proses kolaborasi yang berlangsung antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam melakukan percepatan pengentasan kemiskinan dapat beragam bentuknya. Hal ini tentunya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah yang terdampak kemiskinan. Beberapa contoh *output* yang dapat terbentuk dari proses *collaborative governance* adalah misalnya pengesahan kebijakan atau peraturan, pemberdayaan masyarakat, ataupun program kerja konstruktif lain.

Konsep yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) cocok untuk diterapkan dalam kaitannya terhadap pola pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama dengan aktor lintas sektor. Hal tersebut didasarkan pada awal pendefinisian tata kelola kolaboratif oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh yang tidak membatasi tata kelola kolaboratif hanya pada tatanan yang bersifat formal dan diselenggarakan oleh pemerintah. Pada konsep tersebut mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai suatu proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan rakyat secara konstruktif pada seluruh batas-batas badan publik, tingkat pemerintahan, dan/atau lingkungan publik, swasta, dan tata negara agar dapat melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.

Definisi yang disampaikan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh juga mencakup jenis kerja sama berbasis rakyat *(community-based collaboratives)*, yang secara bersama melaksanakan pengelolaan sumber daya, ataupun struktur kolaboratif antar pemerintahan *(intergovernmental collaborative)*. Definisi Emerson, Nabatchi, dan Balogh juga dapat diimplementasikan dan dipergunakan dalam menjelaskan tata kelola partisipatif *(participatory governance)* dan keterlibatan warga *(civic engagement)*. Oleh karena hal tersebut, kemiskinan yang merupakan permasalahan kompleks yang terjadi di suatu daerah, sangat tepat untuk dilakukan percepatan pengentasan melalui konsep tata kelola kolaboratif yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh. Yang dimana pada proses pengentasan kemiskinan, tidak hanya menjalankan suatu regulasi atau program yang sifatnya *up and down*, atau masyarakat disini hanya menjadi objek dari

program tersebut. Akan tetapi, melalui konsep tersebut, juga dapat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pengentasan kemiskinan untuk menentukan bagaimana pola penanganan atau pengentasan kemiskinan yang baik untuk dilaksanakan.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. *Collaborative Governance*

Collaborative Governance merupakan upaya kolaborasi atau kerjasama antara aktor pemerintah dengan aktor non pemerintah seperti sektor privat dan masyarakat, yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan publik. Keterlibatan aktor non privat dalam proses penanganan masalah public ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang belum mampu dimiliki secara maksimal oleh pemerintah. Dalam arti lain, aktivitas kolaborasi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dalam melaksanakan kebutuhan masing-masing aktor dimana tidak akan terlaksana dengan baik jika dilaksanakan secara mandiri.

Untuk mampu menjalankan proses kolaborasi dengan baik, maka terdapat 3 (tiga) komponen dinamika kolaboratif (*collaboration dynamis)* yang diterapkan diantara para aktor, yang terdiri atas:

1. Pelibatan prinsip (*principled engagement*)
2. Motivasi bersama *(shared motivation*)
3. Kemampuan dalam melaksanakan tindakan bersama *(capacity for joint action)*.

1.7.2. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Strategi dalam pengentasan kemiskinan merupakan suatu rangkaian upaya percepatan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna menurunkan angka kemiskinan yang terus mengalami peningkatan di beberapa daerah di Indonesia. Strategi yang telah disusun tersebut kemudian akan diuraikan dan direalisasikan melalui berbagai program kerja. Mengingat permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, oleh karena itu perlu adanya sinergitas dari seluruh pihak guna mendukung dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan ini.

1.8. Definisi Operasional

Tabel 1.2 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Dinamika kolaborasi	Pelibatan prinsip	- Pembagian peran antar aktor - Determinasi (penetapan tujuan)
		Motivasi bersama	- Pemahaman bersama - Legitimasi internal - Komitmen dari seluruh aktor
		Kemampuan dalam melaksanakan tindakan bersama	- Prosedur dan kesepakatan institusi - Kepemimpinan - Pengetahuan dan sumber daya

2.	Tindakan dalam kolaborasi	Model tindakan	- Jenis program
		Hambatan dalam pelaksanaan tindakan	- Monitoring dan evaluasi program
3.	Dampak dan adaptasi dari proses kolaborasi.	Efektivitas Kolaborasi	- Berkurangnya jumlah kemiskinan - Kemandirian ekonomi masyarakat

3.9. Metode Penelitian

3.9.1. Jenis Penelitian

Untuk menemukan jawaban secara spesifik atas rumusan masalah penelitian yang telah disusun di atas, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005 dalam (Sugiyono, 2010).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan konsep *collaborative governance* dalam menyelenggarakan percepatan penanganan atau pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Purworejo.

3.9.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota ataupun unsur dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 5 tahun 2017 terdiri atas pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha atau swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

3.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi proses yang sangat penting dalam menentukan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

   Wawancara merupakan bagian dari pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan tanya jawab *(interview)* dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) atau Kepala Bagian Bidang Pemerintahan Bappedalitbang Kabupaten Purworejo selaku perwakilan yang bertanggungjawab atas TKPKD di Kabupaten Purworejo. Selain itu, juga akan diperlukan wawancara dengan pihak swasta selaku salah satu unsur atau aktor yang terlibat pada TKPKD. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data mengenai tahapan atupun proses dan dinamika, serta peran masing-masing aktor dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo

bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, baik dari lingkungan pemerintahan maupun non pemerintah.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yaitu dengan cara mengamati kembali literatur atau dokumen, serta berbagai foto dokumentasi yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk mendukung data ataupun informasi yang telah diperoleh dalam proses wawancara, maka pada penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen seperti dokumen perjanjian kerjasama, laporan realisasi program, renstra, dan berbagai dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.9.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) jenis data yang terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian melalui observasi ataupun wawancara secara langsung dengan narasumber. Data tersebut dapat berupa tulisan maupun rekaman selama berlangsungnya wawancara. Data primer yang akan digunakan pada penelitian ini nantinya merupakan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) atau Kepala Bagian Bidang Pemerintahan Bappedalitbang Kabupaten Purworejo selaku yang bertanggungjawab atas koordinasi di Tim Koordinasi

Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo. Selain itu juga, akan terdapat tahap wawancara bersama dengan perwakilan aktor swasta yang terkait dengan proses kolaborasi ini. Melalui observasi dan wawancara, peneliti akan memperdalam data terkait dengan proses kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung informasi pada data primer. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data relevan yang diperoleh dari pihak terkait, data tersebut dapat berupa: RPJMD Kabupaten Purworejo, Renstra, Laporan Program, Dokumen Kerjasama, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Program.

3.9.5. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data telah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data tersebut. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono 2019) mengemukakan bahwa analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan saat observasi, dan bahan acuan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun tahapan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

   Reduksi data merupakan tahapan untuk melakukan penyederhanaan, pengklasifikasian, dan penghilangan data yang tidak perlu sehingga memberikan informasi yang lebih penting dan relevan untuk lebih memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Data dalam jumlah besar dan kompleksitas data memerlukan analisis data melalui fase reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk menyeleksi apakah data relevan dengan tujuan akhir.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

   Setelah melakukan reduksi data, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan penyusunan data secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami, dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui display data, maka akan membuat data lebih tersusun rapi dan terorganisir.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

   Tahapan terakhir dalam prooses analisis data adalah proses verifikasi atau penarikan kesimpulan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna data yang dikumpulkan dengan mencari korelasi, persamaan, ataupun *gap* untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari topik permasalahan yang ada. Verifikasi dimaksudkan untuk

menilai tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih relevan dan obyektif.